

---

## PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

**Nurul Jasintia Dinda Siagian**

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

**Sabrina Dinata**

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Alamat: Sumatera Utara

Korespondensi penulis: [sabrinadinata7@gmail.com](mailto:sabrinadinata7@gmail.com) . [nuruljasintiadindasiagian@gmail.com](mailto:nuruljasintiadindasiagian@gmail.com)

**Abstrak.** *Income Tax Article 22 (PPh Pasal 22) is one of the strategic instruments in Indonesia's taxation system, serving as a withholding tax on specific transactions such as the procurement of goods by government institutions and certain business entities, as well as import activities. This article aims to comprehensively review the legal basis, objects and subjects, rates, collection mechanisms, exceptions, and challenges in the implementation of PPh Article 22. Using a descriptive qualitative approach, the study analyzes regulatory documents, literature, and practical examples to provide a clear understanding of the application of PPh Article 22 in Indonesia. The results show that while PPh Article 22 contributes significantly to accelerating tax revenue and broadening the tax base, its implementation still faces challenges, including regulatory complexity, varying rates, and administrative difficulties. The article concludes with recommendations for improving the effectiveness and efficiency of PPh Article 22 collection to support optimal state revenue.*

**Keywords:** *Income Tax Article 22, tax collection, government procurement, import, Indonesia.*

**Abstrak.** Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) merupakan salah satu instrumen strategis dalam sistem perpajakan Indonesia yang berfungsi sebagai pajak pemungutan di muka atas transaksi tertentu, seperti pengadaan barang oleh instansi pemerintah dan badan usaha tertentu, serta kegiatan impor. Artikel ini bertujuan mengkaji secara menyeluruh dasar hukum, objek dan subjek, tarif, mekanisme pemungutan, pengecualian, serta tantangan dalam pelaksanaan PPh Pasal 22. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, kajian ini menganalisis dokumen regulasi, literatur, dan contoh praktik untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai penerapan PPh Pasal 22 di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa PPh Pasal 22 berkontribusi signifikan dalam mempercepat penerimaan pajak dan memperluas basis pajak, namun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan berupa kompleksitas aturan, variasi tarif, dan kendala administrasi. Artikel ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan PPh Pasal 22 guna mendukung penerimaan negara yang optimal.

**Kata Kunci:** Pajak Penghasilan Pasal 22, pemungutan pajak, pengadaan pemerintah, impor, Indonesia.

### PENDAHULUAN

Pemerintahan suatu negara harus menjalankan roda perekonomiannya dengan baik. Hal ini berpengaruh terhadap pembangunan negara untuk kemakmuran masyarakatnya, dalam rangka mencapai tujuan negara yang diatur oleh Undang Undang. Salah satu aspek dalam penyelenggaraan pembangunan diperlukan dana yang berasal dari penerimaan pajak. Menurut Vientiany, D (2024) Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, sistem perpajakan yang efektif dan efisien sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, efektivitas pemungutan pajak di Indonesia masih menghadapi. Salah satu aktivitas yang dikenakan pajak adalah pengimporan Barang Kena Pajak. Pengimporan merupakan kegiatan mengangkut atau membawa barang dari satu negara ke negara lain secara sah. Pengimporan adalah

tindakan membawa barang atau komoditas dari negara lain ke dalam wilayah domestik. Pembayaran untuk penyerahan barang dan aktivitas di sektor pengimporan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22. Terdapat beberapa varietas Pajak Penghasilan yang dipungut oleh pemerintah, di antaranya yaitu Pajak Penghasilan Pasal 22 yang berasal dari APBN/APBD. Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah, baik dari tingkat pusat maupun daerah, serta lembaga atau instansi pemerintah dan badan-badan negara lainnya terkait dengan pembayaran untuk penyerahan barang dan badan tertentu, baik yang bersifat pemerintah maupun swasta, yang berkaitan dengan kegiatan di sektor impor atau sektor usaha lainnya. Pajak Penghasilan Pasal 22 dibayarkan dalam tahun yang sama melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak tertentu. Selanjutnya, para pemungut atau pemotong pajak akan melakukan setoran dan melaporkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Bendahara pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran, serta Pejabat Penerbit SPM mengumpulkan PPh pasal 22 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK. 03/2022, untuk pengeluaran yang jumlahnya lebih dari dua juta rupiah dan tidak dirinci dengan tarif tertentu, yaitu bagi yang memiliki NPWP dikenakan tarif sebesar 1,5% dari total pengeluaran tersebut. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dipungut oleh bendahara dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta lembaga atau instansi pemerintah lainnya yang berkaitan dengan pembayaran untuk penyerahan barang. Badan tertentu juga terlibat dalam kegiatan di bidang impor atau jenis usaha yang lain. Dasar hukum untuk PPh Pasal 22 adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan yang berasal dari modal, penyediaan jasa, atau hadiah dan penghargaan, di luar yang telah dikenakan PPh pasal 21. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh mengenai PPh Pasal 22, mencakup dasar hukum, objek dan subjek pajak, tarif, mekanisme pengumpulan, hingga kendala yang muncul dalam pelaksanaannya. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, tulisan ini juga menyajikan contoh kasus serta perhitungan sebagai gambaran praktis agar pembaca dapat lebih memahami secara nyata bagaimana PPh Pasal 22 diterapkan dalam sistem perpajakan di Indonesia. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan saran pemikiran bagi para pembuat kebijakan, petugas pajak, dan pelaku bisnis dalam meningkatkan efektivitas serta efisiensi pemungutan PPh Pasal 22, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional melalui penerimaan pajak yang optimal.

Dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan utama negara. Salah satu pajak yang memiliki peranan strategis adalah Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPH Pasal 22), yang berfungsi sebagai pajak pemungutan di muka atas transaksi perdagangan barang tertentu. PPh Pasal 22 ini penting karena dapat mempercepat penerimaan pajak dan memperluas basis pajak, sehingga mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Namun, pelaksanaan PPh Pasal 22 tidak terlepas dari berbagai tantangan. Kompleksitas aturan, variasi tarif yang berbeda-beda sesuai jenis barang dan pelaku usaha, serta ketentuan pemungutan yang cukup rinci menimbulkan kesulitan bagi

wajib pajak maupun pemungut pajak dalam menjalankan kewajibannya. Selain itu, kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai ketentuan PPh Pasal 22 seringkali menyebabkan kesalahan administrasi, sengketa pajak, dan potensi kehilangan penerimaan negara. Fenomena tersebut menuntut adanya kajian mendalam yang tidak hanya menjelaskan aspek hukum dan teknis pemungutan PPh Pasal 22, tetapi juga mengidentifikasi kendala dan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pajak ini. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai PPh Pasal 22, yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, aparat perpajakan, dan pelaku usaha dalam mengoptimalkan penerimaan pajak melalui mekanisme PPh Pasal 22.

## **KAJIAN TEORI**

Sebagaimana dikemukakan oleh Rahayu (2019:52), Pajak Penghasilan merupakan pungutan resmi yang dikenakan atas pendapatan masyarakat sebagai bentuk sumbangan masyarakat terhadap pendanaan operasional pemerintahan. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dipungut terhadap wajib pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sepanjang suatu tahun pajak, menurut Resmi (2019:70). Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pajak penghasilan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

### **A. Pajak Penghasilan Pasal 22**

Pajak, menurut Waluyo (2014, 2), adalah kewajiban yang dimiliki pemerintah yang muncul berdasarkan prinsip-prinsip mendasar yang bisa menjadi komitmen, tanpa memerlukan kinerja spesifik yang harus dibuktikan, dan bertujuan untuk menutupi pengeluaran pemerintah. Sementara itu, pajak menurut Pawoko dalam Rizqi dan Subandoro (2022) adalah kontribusi yang diwajibkan kepada negara yang harus dibayar oleh individu atau organisasi, yang digunakan untuk kepentingan negara demi mencapai kemakmuran rakyat yang maksimal. Selanjutnya menurut peraturan perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan digunakan untuk keperluan pribadi. Menurut definisi pajak menurut Djajadiningrat dalam Official (2014), pajak adalah suatu tanggung jawab untuk menyetorkan sebagian penghasilan seseorang ke kas negara sebagai akibat dari keadaan, peristiwa, dan perbuatan yang memberikan status tertentu kepada seseorang, tetapi tidak tertentu. posisi. Hukuman didasarkan pada peraturan pemerintah yang dapat ditegakkan. Namun negara tidak memberikan pelayanan timbal balik secara langsung untuk melindungi kesejahteraan masyarakat.

Kami dapat menyimpulkan dari berbagai sudut pandang yang diutarakan di atas bahwa kontribusi yang diberikan kepada negara oleh individu atau badan adalah sah dan bersifat memaksa.

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah kewajiban membayar Pajak Penghasilan pada tahun yang sama yang dilakukan oleh:

1. Petugas pemerintah, yang mencakup bendahara di tingkat Pemerintah Pusat dan Daerah, serta instansi atau lembaga pemerintah lainnya, terkait dengan pembayaran untuk penyerahan barang. Di sini, bendahara juga merujuk kepada pengelola keuangan dan pejabat lain yang menjalankan peran serupa.
2. Beberapa badan tertentu, baik yang berasal dari sektor pemerintah maupun swasta, terkait dengan aktivitas di bidang impor atau kegiatan bisnis lainnya, seperti produksi barang tertentu seperti otomotif dan semen. Wajib Pajak dari badan-badan khusus ini diwajibkan untuk memungut pajak dari konsumen atas penjualan barang yang dikategorikan sangat mewah. Pemungutan pajak oleh Wajib Pajak dari badan tertentu ini akan diberlakukan terhadap transaksi yang melibatkan barang yang memenuhi syarat tertentu sebagai barang sangat mewah, baik dari segi jenis maupun harga, contohnya termasuk kapal pesiar, rumah mewah, apartemen dan kondominium yang sangat mewah, serta kendaraan kelas atas.

Menurut Resmi (2019, hlm : 275), Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah, baik dari lingkup pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, serta lembaga negara lainnya, yang berkaitan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Selain itu, pemungutan pajak ini juga dilakukan oleh badan-badan tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta, yang menjalankan kegiatan di bidang impor atau usaha di sektor lainnya.

### **1. Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22**

Menurut Resmi (2019, hlm. 284), pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah, baik itu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bendahara pengeluaran, maupun pejabat yang diberi wewenang untuk menerbitkan surat perintah pembayaran atas nama KPA, yang dananya berasal dari APBN atau APBD, dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22. Besaran pungutan pajak tersebut adalah 1,5% dari nilai pembelian sebelum dikenakan PPN, sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 34/PMK.010/2017 Pasal 2 Ayat (1b). Perhitungan untuk Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu:

Rumus untuk mencari Dasar Pengenaan Pajak:

$$\text{Dasar Pengenaan Pajak} = 100/110 \times \text{harga pembelian}$$

Rumus untuk mencari Pajak Penghasilan Pasal 22:

$$\text{Pajak Penghasilan Pasal 22} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

### **2. Pencatatan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22**

Menurut Sartono (2021 : 108), saat sebuah perusahaan menjual barang kepada perusahaan lain. Berikut adalah catatan akuntansi pajak yang harus dilakukan:

Jurnal selaku pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22:

Kas dan Bank	xxx
PPH Pasal 22 terutang	xxx
Penjualan	xxx

Jurnal selaku pihak yang dikenakan:

Pembelian	xxx
PPH Pasal 22-Dibayar dimuka	xxx
Kas dan Bank	xxx

### **3. Tata Cara Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22**

Sesuai dengan pandangan Mardiasmo (2019 : 49), Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara pengeluaran, wajib disetor dalam waktu maksimum tujuh hari setelah pembayaran dilakukan menggunakan mekanisme Uang Persediaan (UP) dan harus mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK. 03/2019 Pasal 23 Ayat (1a). Mardiasmo (2019 : 280) menegaskan bahwa pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 harus disetor oleh pemungut ke kas negara melalui saluran pos persepsi, bank devisa persepsi, atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Proses ini menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau metode administrasi lain yang diperlakukan sama seperti SSP yang telah diisi dengan nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK. 03/2019 Lampiran V.

### **4. Tata Cara Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22**

Menurut Mardiasmo (2019: 44), bendahara memiliki kewajiban untuk melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut dengan cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk Masa Pajak Penghasilan Pasal 22 selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah periode pajak selesai, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK. 03/2019 Pasal 25 Ayat (3).

### **B. Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Pasal 22**

Sesuai dengan pendapat (Dewi dan Fidiana, 2021). Berikut adalah objek Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dikecualikan:

1. Pengimporan barang dan/atau penjualan barang yang menurut ketentuan hukum tidak dikenakan Pajak Penghasilan. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan.
2. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau PPN oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Impor sementara, jika pada saat pengiriman barang tersebut memang dimaksudkan untuk diekspor kembali.
4. Impor kembali, yang mencakup barang-barang yang telah dikirim dan kemudian diimpor lagi dalam kondisi yang serupa atau barang-barang yang diekspor untuk

keperluan perbaikan, modifikasi, dan pengujian, asalkan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

5. Pembayaran yang dilakukan oleh pihak pemungut pajak terkait dengan hal-hal berikut:
  - a) Pembayaran dari pemungut pajak mencakup bendahara pemerintah serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di tingkat pusat, daerah, instansi atau lembaga pemerintah, serta lembaga negara lainnya. Ini juga berlaku bagi bendahara pengeluaran, KPA, atau pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Membayar yang didelegasikan oleh KPA, dengan jumlah maksimum Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak termasuk PPN dan tidak boleh merupakan bagian dari transaksi yang nilai keseluruhannya lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
  - b) Pembayaran dari pemungut pajak mencakup perusahaan tertentu yang termasuk Badan Usaha Milik Negara dan badan-badan tertentu yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara dengan jumlah maksimum Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak termasuk PPN dan tidak boleh merupakan bagian dari transaksi yang nilai keseluruhannya lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
  - c) Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, barang kiriman, serta tagihan air dan listrik.
  - d) Pembayaran untuk pembelian minyak mentah, gas alam, dan/atau produk hasil kegiatan lain di sektor minyak dan gas bumi yang dihasilkan di tanah air.
  - e) Pembayaran untuk pengadaan panas bumi atau listrik yang berasal dari pengelolaan panas bumi oleh wajib pajak yang bersangkutan.
  - f) Pembelian bahan untuk keperluan seperti hasil hutan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melewati proses industri/ekspor manufaktur dengan jumlah maksimum Rp20.000.000,00 tidak termasuk PPN dan bukan merupakan jumlah yang dibagi-bagi.
  - g) Pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau individu yang memiliki izin usaha pertambangan.
6. Impor emas batangan yang akan diproses menjadi barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor.
7. Pembayaran untuk pembelian barang terkait dengan penggunaan dana dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
8. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industri otomotif, Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, yang telah dikenai Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
9. Penjualan emas batangan oleh badan usaha kepada Bank Indonesia.
10. Pengadaan gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG) atau Badan Usaha Milik Negara lainnya yang diberikan tugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### **C. Pemungut dan Tarif PPh Pasal 22.**

Mardiasmo (2019) Mengenai bendahara dan lembaga yang memungut PPh Pasal 22:

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bertanggung jawab untuk PPh Pasal 22 terkait dengan impor barang;
2. Bendaharawan Pemerintah serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berfungsi sebagai pengumpul pajak di Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan berbagai Instansi serta Lembaga Pemerintahan, yang terkait dengan pembayaran untuk pembelian barang;
3. Bendaharawan pengeluaran menyetujui untuk melakukan pembayaran atas pembelian barang melalui mekanisme dana yang tersedia.
4. Kuasa Pengguna Anggaran serta pejabat yang mengeluarkan Surat Perintah Membayar ditunjuk untuk delegasi bagi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), untuk melakukan pembayaran barang kepada pihak ketiga melalui mekanisme pembayaran langsung (LS);
5. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian oleh negara berdasarkan kepemilikan negara.
6. Industri dan pengusaha ekspor yang bergerak di sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, bertanggung jawab untuk mengumpulkan pembayaran bahan dari penjual demi memenuhi kebutuhan industri atau kegiatan ekspor. Selain itu, industri dan perusahaan yang melakukan transaksi komoditas pertambangan batubara, mineral logam, dan mineral non-logam juga mencakup badan dan orang pribadi yang memiliki izin untuk usaha pertambangan.

Tarif PPh Pasal 22 adalah sebagai berikut:

1. Untuk Impor
  - yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) = 2,5% dikali dengan nilai impor;
  - non-API Angka Pengenal Impor = 7,5% dikali dengan nilai impor;
  - yang tidak dikuasai = 7,5% dikalikan dengan harga jual lelang.
2. Untuk barang yang dibeli melalui DJPB, Bendahara Pemerintahan, BUMN/BUMD = 1,5% dikalikan dengan harga beli (tidak termasuk PPN serta bukan final.)
3. Untuk hasil produksi yang dijual tetap berdasarkan Keputusan DJP, yakni:
  - Kertas = 0.1% dikali DPP PPN (Tidak Final)
  - Semen = 0.25% dikali DPP PPN (Tidak Final)
  - Baja = 0.3% dikali DPP PPN (Tidak Final)
  - Otomotif = 0.45% dikali DPP PPN (Tidak Final)
4. Berkaitan dengan hasil produksi yang dipasarkan atau barang yang diserahkan oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:
  - Pungutan PPh Pasal 22 dikenakan pada penyalur atau agen, bersifat final. Sedangkan penyalur atau agen yang lain bersifat tidak final.

5. Untuk pembelian bahan yang diperlukan untuk kepentingan industri atau ekspor, tarif yang ditetapkan adalah 0,25% dari harga beli (tidak termasuk PPN).
6. Untuk pengimporan kedelai, gandum, dan tepung terigu dari importir yang dituju, tarifnya adalah 0,5% dari nilai impor.
7. Terkait dengan penjualan:
  - Pesawat udara pribadi yang dijual dengan harga lebih dari Rp 20.000.000.000,-
  - Kapal pesiar serta yang sejenisnya dengan harga jual di atas Rp 10.000.000.000,-
  - Rumah dan tanah yang dijual dengan nilai dan harga pengalihan mencapai Rp 10.000.000.000,- dan luas bangunannya lebih dari 500 m<sup>2</sup>.
  - Apartemen, kondominium, atau yang sejenis dengan harga jual atau pengalihannya melebihi Rp 10.000.000.000,- atau luas bangunannya di atas 400 m<sup>2</sup>.
  - Kendaraan bermotor beroda empat yang digunakan untuk mengangkut maksimum 10 orang, seperti sedan, jeep, *sport utility vehicle* (SUV), *multi purpose vehicle* (MPV), minibus, dan sejenisnya, dengan harga jual mencapai Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Terhadap penjualan ini dikenakan tarif 5% dari harga jual, tidak termasuk PPN dan PPnBM.
8. Bagi yang tidak memiliki NPWP, dilakukan pemotongan sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan tarif PPh Pasal 22.

#### **D. Perhitungan PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang yang Dibiayai dengan APBN/APBD**

Mardiasmo, (2019) mengungkapkan bahwa untuk pembelian barang yang dananya berasal dari anggaran negara atau pemerintah daerah, akan dikenakan pajak penghasilan Pasal 22 sebesar 1,5% dari nilai pembelian yang sudah terdaftar dengan NPWP. PPh Pasal 22 = 1,5% x Nilai Pembelian. Sedangkan untuk pembelian yang tidak memiliki NPWP, pajak penghasilan Pasal 22 sebesar 3% akan dikenakan pada nilai pembelian. PPh Pasal 22 = 3% x Nilai Pembelian.

#### **E. Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang Yang Dibiayai Dengan APBN/APBD Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.210/PMK.03/2008**

Direktorat Jendral Pajak, (2011:49) mengatur bahwa:

1. PPh Pasal 22 dipungut Atas pembelian barang sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian pada setiap pelaksanaan pembayaran langsung (LS) oleh KPPN atau Bendahara atas penyerahan barang oleh Wajib Pajak (Rekanan).
2. Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, serta Bendahara Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun Daerah, yang bertanggung jawab atas pembayaran untuk pembelian barang, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang

dengan anggaran yang berasal dari belanja negara (APBN) maupun belanja daerah (APBD).

3. Proses penyetoran dilakukan melalui bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro, atau dapat pula dilakukan pemungutan langsung (LS) oleh KPPN dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang sudah diisi oleh dan atas nama pihak rekanan serta ditandatangani oleh petugas pemungut.
4. Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka kolom NPWP pada Surat Setoran Pajak (SSP) harus diisi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Dua digit pertama diisi dengan angka 04 jika pihak rekanan merupakan Wajib Pajak Individu, dan 01 jika rekanan adalah Wajib Pajak Badan;
  - b) Tujuh digit berikutnya diisi dengan angka 0 (nol);
  - c) Tiga digit selanjutnya diisi dengan kode KPP sesuai dengan lokasi domisili rekanan yang terdaftar;
  - d) Tiga digit terakhir diisi dengan angka 0 (nol).

Sebagai contoh, pengisian NPWP pada SSP untuk rekanan yang tidak memiliki NPWP adalah: 04. 000. 000. 0-512. 000.

#### **F. Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang Yang Dibiayai Dengan APBN/APBD**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK. 03/2008, Direktorat Jenderal Pajak (2011:49) mengatur sebagai berikut:

1. Pemungut PPh Pasal 22 diwajibkan untuk menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 Belanja Negara dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah bulan kalender berakhir. Jika hari ke-14 jatuh pada hari libur, pelaporan harus dilakukan pada hari kerja berikutnya.
2. SPT Masa tersebut dikirimkan ke KPP atau KP2KP tempat Pemungut terdaftar, disertai lembar ke-2 SSP sebagai Bukti Pemungutan serta bukti setoran, dan juga Daftar SSP PPh Pasal 22.

#### **G. Sifat Pemungutan PPh Pasal 22 Pemungutan PPh Pasal 22**

Menurut (Leni, 2024), pajak dapat dikategorikan menjadi final dan tidak final. Pajak yang dianggap final adalah ketika pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak melalui pemungutan oleh pihak ketiga pada tahun tersebut tidak dapat dimasukkan sebagai kredit terhadap total PPh yang harus dibayar pada akhir tahun saat mengisi SPT Tahunan PPh. Sebaliknya, pajak yang bersifat tidak final menunjukkan bahwa pajak yang telah dipungut oleh pemungut atau yang telah dibayar dapat dihitung sebagai pembayaran pajak penghasilan untuk tahun berjalan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode ini dipilih untuk menggambarkan dan menganalisis secara rinci terkait pelaksanaan perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh

Pasal 22) berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber literatur serta informasi daring yang relevan. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil melalui studi pustaka. Data sekunder tersebut terdiri dari jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, buku referensi perpajakan, dan dokumen resmi dari institusi pemerintah yang tersedia secara online.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menjelajahi dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang dapat dipercaya melalui internet dan perpustakaan digital. Peneliti melakukan studi pustaka dengan membaca, meneliti, dan menyaring informasi yang relevan dengan topik penelitian dari jurnal, artikel ilmiah, serta dokumen resmi yang berhubungan dengan PPh Pasal 22. Selain itu, penelusuran di internet juga dilakukan untuk memperoleh informasi terbaru dari situs resmi pemerintah, publikasi perpajakan, dan portal berita yang terpercaya. Setelah semua data terkumpul, analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengorganisir dan mengelompokkan informasi yang diperoleh, kemudian membandingkan serta menginterpretasikan data dari berbagai sumber untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh mengenai mekanisme dan masalah yang ada dalam pelaksanaan PPh Pasal 22. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan wawasan yang mendalam dan sistematis tanpa perlu melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Peran Strategis PPh Pasal 22 dalam Penerimaan Negara**

PPh Pasal 22 merupakan salah satu instrumen vital dalam sistem perpajakan Indonesia. Pajak ini dipungut di muka atas transaksi tertentu, seperti pengadaan barang oleh instansi pemerintah dan badan usaha tertentu, serta kegiatan impor. Tujuannya adalah mempercepat penerimaan pajak, memperluas basis pajak, dan memastikan adanya pemasukan negara yang lebih merata sepanjang tahun anggaran. Hal ini sangat penting untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program kesejahteraan sosial.

Penerapan PPh Pasal 22 juga berfungsi sebagai alat kontrol fiskal, khususnya dalam mengendalikan arus barang impor agar tidak membanjiri pasar domestik dan tetap mendukung industri dalam negeri. Dengan demikian, PPh Pasal 22 tidak hanya berperan dalam aspek penerimaan, tetapi juga dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

### **2. Kompleksitas Aturan dan Tantangan Implementasi**

Walaupun PPh Pasal 22 berperan penting, pelaksanaannya di lapangan menghadapi tantangan besar. Kompleksitas aturan, variasi tarif sesuai jenis barang dan pelaku usaha, serta ketentuan pemungutan yang rinci seringkali menimbulkan kebingungan bagi wajib pajak maupun pemungut pajak. Sebagai contoh, dalam sektor perdagangan emas, terjadi fenomena "saling pungut" PPh Pasal 22 antara pengusaha emas dan bullion bank, yang dapat mengurangi daya tarik usaha dan menghambat pengembangan ekosistem bisnis terkait. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan penyesuaian regulasi agar tidak menimbulkan beban ganda atau ketidakadilan di antara pelaku usaha.

Selain itu, kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai ketentuan PPh Pasal 22 menyebabkan kesalahan administrasi, sengketa pajak, dan potensi kehilangan penerimaan negara. Banyak wajib pajak yang belum memahami mekanisme penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 22 secara benar, sehingga kepatuhan pajak menjadi kurang optimal.

### **3. Dampak dan Studi Kasus Implementasi PPh Pasal 22**

Penelitian di lapangan, seperti pada SPBU, menunjukkan bahwa penerapan PPh Pasal 22 dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kepatuhan pajak, meskipun pada awalnya menimbulkan resistensi pelanggan dan kendala teknis dalam integrasi sistem pembayaran. Melalui strategi seperti modernisasi sistem *Point of Sales* (POS), penambahan staf administrasi, dan sosialisasi intensif, pemahaman dan kepatuhan terhadap kebijakan perpajakan meningkat signifikan. Contohnya, pemahaman pelanggan terhadap kebijakan pajak meningkat dari 30% menjadi 75% setelah sosialisasi, dan kecepatan pelaporan pajak meningkat berkat integrasi sistem digital.

Namun, tantangan tetap ada, seperti integrasi sistem yang kompleks, penyesuaian proses administrasi, dan kebutuhan edukasi berkelanjutan baik kepada pelaku usaha maupun konsumen. Hal ini menuntut adanya investasi pada teknologi, pelatihan, dan konsultasi pajak agar implementasi berjalan optimal.

### **4. Mekanisme Pemungutan, Penyeteroran, dan Pelaporan**

PPh Pasal 22 dikumpulkan oleh petugas keuangan pemerintah (baik pusat maupun daerah), lembaga atau institusi negara, serta badan tertentu saat pembayaran untuk pengadaan barang atau proses impor. Persentase yang dikenakan berbeda-beda, contohnya 1,5% untuk pembelian barang oleh pemerintah, 2,5% untuk impor dengan Angka Pengenal Importir (API), dan 7,5% untuk impor tanpa API. Pembayaran pajak harus dilakukan paling lambat 7 hari setelah transaksi, dengan laporan melalui SPT Masa PPh Pasal 22 disampaikan maksimal 20 hari setelah periode pajak berakhir. Prosedur pencatatan dan pelaporan telah ditetapkan, tetapi dalam praktiknya masih sering muncul keterlambatan atau kesalahan disebabkan oleh kurangnya pemahaman serta kesiapan sistem administrasi.

### **5. Pengecualian dan Ketentuan Khusus**

#### **a. Dasar Pengecualian Objek PPh Pasal 22**

Pengecualian terhadap objek PPh Pasal 22 diatur untuk memberikan keadilan, efisiensi, dan menghindari beban pajak berganda yang tidak perlu. Pengecualian ini juga bertujuan mendukung kegiatan ekonomi tertentu yang dianggap strategis atau bersifat sementara, serta memberikan insentif fiskal bagi pelaku usaha atau kegiatan yang memenuhi kriteria khusus.

Menurut Dewi dan Fidiana (2021) pengecualian yang dimaksud meliputi:

- 1) Impor barang dan/atau penyerahan barang yang menurut ketentuan tidak terutang PPh. Contoh: Barang-barang yang memang dikecualikan oleh undang-undang, seperti barang bantuan kemanusiaan atau hibah dari luar negeri.
- 2) Impor barang yang dibebaskan dari Bea Masuk dan/atau PPN  
Misalnya, barang modal untuk proyek-proyek pemerintah yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dan PPN berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- 3) Impor sementara  
Barang yang diimpor dengan tujuan untuk diekspor kembali dalam jangka waktu tertentu, seperti alat berat untuk proyek konstruksi yang setelah selesai akan dikembalikan ke negara asal.
- 4) Impor kembali (re-import)  
Barang yang sebelumnya telah diekspor, lalu diimpor kembali dalam kondisi yang sama atau setelah perbaikan/pengujian. Contoh: Mesin produksi yang dikirim ke luar negeri untuk perbaikan, lalu diimpor kembali.
- 5) Pembayaran oleh pemungut pajak tertentu dengan nilai kecil  
Pembayaran oleh bendahara pemerintah, KPA, atau pejabat lain atas transaksi dengan nilai di bawah batas tertentu (misal, di bawah dua juta rupiah), sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan.

**b. Ketentuan Khusus dan Syarat Administratif**

Pengecualian ini tidak berlaku otomatis, melainkan harus memenuhi persyaratan administratif dan prosedural tertentu, seperti:

- 1) Dokumentasi lengkap, Wajib pajak harus dapat menunjukkan dokumen pendukung, seperti surat keterangan pembebasan dari Bea Cukai, surat pernyataan impor sementara, atau dokumen re-import.
- 2) Pelaporan khusus, Meskipun dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22, transaksi tersebut tetap harus dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 22 sebagai transaksi yang dikecualikan.
- 3) Pengawasan dan verifikasi oleh otoritas pajak, Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai berwenang melakukan verifikasi atas kebenaran dokumen dan alasan pengecualian yang diajukan.

**c. Analisis dan Implikasi Pengecualian**

Pengecualian ini memiliki beberapa implikasi penting:

- 1) Mendorong kegiatan ekonomi tertentu. Misalnya, impor sementara untuk proyek infrastruktur atau ekspor-impor kembali barang untuk perbaikan, yang jika dikenakan PPh Pasal 22 akan meningkatkan biaya dan menghambat kelancaran usaha.
- 2) Menghindari pajak berganda, Barang yang sudah pernah dikenakan pajak pada saat ekspor tidak lagi dikenakan pajak saat diimpor kembali, sehingga tidak terjadi pemajakan dua kali atas barang yang sama.

- 3) Mendukung kebijakan fiskal pemerintah, Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal pada sektor-sektor prioritas, seperti proyek strategis nasional, bantuan kemanusiaan, atau investasi tertentu.
- 4) Meningkatkan kepastian hukum dan administrasi, Dengan adanya pengecualian yang jelas dan prosedur yang transparan, pelaku usaha mendapatkan kepastian dalam perencanaan bisnis dan kepatuhan perpajakan.

d. Contoh Praktis Pengecualian

1) Kasus Impor Sementara

Sebuah perusahaan konstruksi mengimpor alat berat dari luar negeri untuk proyek pembangunan jalan tol. Setelah proyek selesai, alat berat tersebut diekspor kembali ke negara asal. Perusahaan tidak dikenakan PPh Pasal 22 atas impor alat berat Selama alat berat tersebut hanya digunakan sementara dan diekspor kembali.

2) Kasus Barang Hibah

Sebuah rumah sakit menerima hibah alat kesehatan dari luar negeri untuk penanganan bencana. Karena barang tersebut merupakan hibah dan mendapat pembebasan bea masuk, maka transaksi impor ini juga dikecualikan dari PPh Pasal 22.

e. Tantangan dalam Implementasi Pengecualian

Walaupun pengecualian ini sangat membantu, dalam praktiknya masih terdapat beberapa tantangan, antara lain:

- 1) Kurangnya pemahaman pelaku usaha dan aparat, Banyak pelaku usaha yang belum mengetahui atau memahami ketentuan pengecualian, sehingga tetap terjadi pemungutan PPh Pasal 22 padahal seharusnya dikecualikan.
- 2) Administrasi dan birokrasi, Proses pengajuan dokumen pengecualian kadang memerlukan waktu dan prosedur yang cukup panjang, sehingga menimbulkan hambatan dalam proses bisnis.
- 3) Risiko penyalahgunaan, Tanpa pengawasan yang ketat, pengecualian ini bisa disalahgunakan untuk menghindari pajak secara tidak sah.

f. Rekomendasi untuk Optimalisasi Penerapan Pengecualian

- 1) Agar pengecualian dan ketentuan khusus PPh Pasal 22 dapat berjalan efektif, maka diperlukan:
- 2) Sosialisasi dan edukasi berkelanjutan kepada wajib pajak dan aparat pemerintah mengenai jenis transaksi yang dikecualikan dan syarat-syaratnya.
- 3) Penyederhanaan prosedur administrasi untuk pengajuan pengecualian, misalnya melalui sistem online.
- 4) Pengawasan dan audit yang ketat oleh otoritas pajak dan bea cukai untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas pengecualian.

## **6. Rekomendasi dan Solusi**

Agar PPh Pasal 22 dapat berfungsi optimal, diperlukan beberapa langkah strategis:

- a. Penyederhanaan dan harmonisasi regulasi untuk menghindari tumpang tindih dan beban ganda.
- b. Peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak dan pemungut pajak, khususnya terkait mekanisme penghitungan, penyetoran, dan pelaporan.
- c. Modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan integrasi digital, sehingga proses pemungutan dan pelaporan lebih efisien dan akurat.
- d. Evaluasi berkala terhadap dampak kebijakan, termasuk penyesuaian tarif dan pengecualian sesuai dinamika ekonomi dan kebutuhan industri

## **KESIMPULAN**

Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) memiliki peranan penting dalam sistem perpajakan di Indonesia sebagai alat untuk mempercepat pemasukan negara dan memperluas cakupan pajak. Proses pemungutan PPh Pasal 22 melibatkan banyak pihak, mulai dari bendahara negara, lembaga pemerintah, hingga perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang impor dan bisnis lainnya. Meskipun memiliki dasar hukum yang kokoh, pelaksanaan PPh Pasal 22 menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal kompleksitas peraturan dan variasi tarif yang ada. Pentingnya PPh Pasal 22 tercermin dari kontribusinya dalam mengumpulkan dana untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat dan pembangunan negara. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan pemahaman yang mendalam dari semua pihak yang terlibat, termasuk pemungut pajak, wajib pajak, dan petugas perpajakan. Penedukasian yang berkelanjutan, penyederhanaan kebijakan, serta peningkatan efisiensi dalam proses penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 menjadi hal penting untuk mengurangi kesalahan administratif dan meningkatkan kepatuhan.

Selain itu, sangat penting untuk mempertimbangkan pengecualian-pengecualian terkait PPh Pasal 22 yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku. Pengecualian ini dimaksudkan untuk memberikan keringanan atau mencegah pengenaan pajak ganda pada sektor-sektor tertentu yang dianggap penting atau memiliki dampak sosial yang besar. Dengan demikian, penerapan PPh Pasal 22 harus dilakukan dengan teliti dan selektif, dengan memperhatikan prinsip keadilan dan efisiensi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor perpajakan, penggunaan teknologi informasi, serta koordinasi yang baik antar lembaga yang relevan juga merupakan faktor krusial dalam mendukung keberhasilan pemungutan PPh Pasal 22. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan PPh Pasal 22 dapat memberikan sumbangsih yang maksimal bagi pemasukan negara dan pembangunan yang berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Dewi, R. A., & Fidiana, F. (2021). *Strategi Perencanaan PPh Pasal 22 dengan Dana Penyertaan Modal Negara pada PT. Pertani (Persero) Wilayah III*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 10(8) e-ISSN: 2460-0585.

- Direktorat Jendral Pajak, (2011). *Buku Panduan Bagi KPPN dan Bendahara Pemerintah sebagai Pemotong/Pemungut Pajak-Pajak Negara*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan, (2012). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat*, Mei 2012, Jakarta.
- Leni.,dkk. (2024). *PPH Pasal 22 dan PPh Pasal 23*. JUREKSI (Journal of Islamic Economics and Finance). Volume. 2 No. 2 Mei 2024 e-ISSN: 2964-0342, p ISSN : 2964-0377, Hal. 01-23
- Mardiasmo, (2011). *Perpajakan*, Andi. Jogjakarta.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*, Edisi 2019. Yogyakarta: ANDI.
- Rahayu, P. (2019). *Perpajakan*, Edisi Pertama. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.
- Rahma, A., Fauziah, N. H., Amanda, R. P., Vientiany, D., Syariah, P., & Ekonomi, F. (2024). *Pajak Penghasilan Di Indonesia: Peraturan Dan Perhitungan*. Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, 2(7), 558-572.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus, Edisi 11, Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rizqi, Erren Imaniar, dan Agus Subandoro. (2022). “*Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pph Pasal 23 Atas Pendapatan Perusahaan Pada PT. Jagad Total Logistic Express.*” Vol. 7 No. 2 Edisi Juli 2024 E-ISSN : 2828-0946 P-ISSN: 2614-381X Jurnal Revenue 3(1): 15–21.
- Sartono. (2021). *Akuntansi Perpajakan, Cetakan 1*. Tangerang: PT. Human Persona Indonesia Permata.
- Sorong, Clifvan Thomas. (2014). “*Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung.*” EMBA 2(1): 704–14.
- Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun (2007). *Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Waluyo. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.